PENGUNGKAPAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN

I Putu Gede Sugiarta, Kejaksaan Negeri Denpasar, E-mail: <u>gedesugiarta26@gmail.com</u>

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ruang lingkup pengaturan rahasia bank; dan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan ruang lingkup pengaturan rahasia bank merupakan larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan; dan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka/terdakwa setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kata kunci: Rahasia Bank, Pengaturan, Tindak Pidana Perbankan.

Abstract

The objectives of this research are to analyze the scope of bank secret regulation; and the disclosure of bank secrets for the interests of the court in banking crimes. The method used is the normative legal research with statute and conceptual approaches. The research result indicated the scope of bank secret regulation is a prohibition for banks to provide information on customers registered with the bank which should be kept secret by the bank according to the norm in the world of banking; and the disclosure of bank secrets for the interests of the court in banking crimes then the head of Bank Indonesia can give written permission to the police, prosecutors or judges to obtain information from the bank regarding the deposits of suspects/defendants after a written request from the Chief of Police of the Republic of Indonesia.

Keywords: Bank Secret, Regulation, Banking Crime.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai kewajiban menjaga rahasia bank. hal itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa keamanan terjamin jika rahasia dana simpanannya dijamin bank. Rahasia bank adalah satu dari pilar utama kepercayaan masyarakat kepada bank yang wajib dijaga secara terus menerus. Pilar kepercayaan lainnya meliputi kehati-hatian, kesehatan, dan kepastian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyebutkan permasalahan yang menyangkut rahasia bank termasuk dalam ranah tindak pidana perbankan yang diatur dalam bab khusus, yaitu dalam Bab VII tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank tersebut menunjukkan hukum rahasia bank

adalah substansi yang pokok. Bab VII UU Perbankan mengatur bank dihadapkan pada posisi yang antagonistis, di satu sisi berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan disebutkan bank berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan dana simpanannya. Di sisi lain, Pasal 40 UU Perbankan juga mengatur tentang pengecualian kewajiban merahasiakan untuk proses penyidikan tindak pidana perbankan.

Ijin pembukaan rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia (BI) atas permintaan pejabat-pejabat yang disebut dalam Pasal 41 UU Perbankan sampai Pasal 44A UU Perbankan. Dalam praktik bank, terbukti bahwa ijin tersebut dengan mudah diberikan kepada penyidik yang mengajukan permohonan pembukaan rahasia bank. Setelah ijin tersebut dikeluarkan oleh BI, bank tidak diberi hak untuk menolak karena menurut Pasal 40 UU Perbankan tersebut di atas bank wajib membuka rahasia bank.

UU Perbankan tidak mengatur mengenai status rahasia bank, apakah setelah dibuka oleh penyidik data nasabah kreditur tetap menjadi rahasia bank atau sudah berubah menjadi informasi publik. Praktiknya rahasia bank yang sudah dibuka, dipublikasikan melalui media massa, terutama di televisi oleh para penyidik; baik kejaksaan, kepolisian, ataupun pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK). Bank dan nasabah kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mencegah publikasi yang merugikan tersebut.

Penanganan tindak pidana yang menyangkut bank, dalam praktiknya mayoritas berujung pada pembukaan rahasia bank. Pihak penyidik umumnya bersemangat mengajukan permohonan pembukaan rahasia bank. Kondisi sosiologis seperti ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beriktikad tidak baik dengan tujuan menjatuhkan reputasi bank dan nasabah kreditur secara melawan hukum melalui jalur formal yang dalam hal ini pembukaan rahasia bank dilakukan dengan mengacu pada Pasal 41 sampai 44 A UU Perbankan.

Penyelesaian sengketa perbankan diselesaikan secara pidana yang dalam proses pembuktian di pengadilan pasti diperlukan pembukaan rahasia bank. Sifat hukum pidana, yaitu *ultimum remidium* yang seharusnya merupakan sarana terakhir berubah menjadi *premium remidium* atau sarana pertama dalam menyelesaikan sengketa perbankan yang sebenarnya merupakan sengketa perdata. Akibat hukumnya, baik nasabah kreditur maupun bank dirugikan dan semua nasabah kreditur termasuk yang beriktikad baik (dananya bukan hasil kejahatan) rahasianya akan dibuka paksa berdasarkan Pasal 41 sampai Pasal 44 A UU Perbankan.

Terdapat kelompok negara yang memandang pengaturan rahasia bank merupakan ranah perdata, dalam hal ini hukum perjanjian. Negara-negara tersebut adalah: Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, Belanda, Belgia, dan beberapa negara lainnya.¹ Di lain pihak, terdapat negara-negara yang berpendapat bahwa pelanggaran peraturan rahasia bank merupakan pelanggaran pidana (criminal violation), yaitu: Swiss, Austria, Korea Selatan, Perancis, Luxemburg, Indonesia dan negara-negara lainnya.²

_

Francis Neate dan Roger Mc Cormic. (2010). *Bank Confiden ality*. London: Interna onal Bar Associa on, h. 660

² Dennis Cambell. (2010). *Interna onal Bank Secrecy (General Edi on)*. London: Sweet & Maxwell, h. 663

Di antara negara-negara anggota Association of South East Asian Nation (ASEAN), Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengatur pembukaan rahasia bank ke dalam ranah hukum pidana, sedangkan negara lain mengaturnya dalam ranah hukum perdata, dalam hal ini hukum perjanjian (contract of law). Pelanggaran terhadap perjanjian adalah wanprestatie atau cidera janji yang berakibat tuntutan ganti rugi. Bagi nasabah kreditur yang menyimpan dananya di bank, penempatan pengaturan pembukaan rahasia bank ke ranah hukum perdata ini jauh lebih menarik dan menguntungkan daripada ke ranah hukum pidana karena rahasia keuangan perusahaannya tidak diacak-acak oleh penyidik dan penyimpan dananya tidak dipidana.³

Dengan kondisi seperti ini, apabila Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersikeras mempertahankan pengaturan pembukaan rahasia bank ke dalam ranah pidana, akan berpotensi menjadi penyebab para investor (nasabah kreditur) besar lebih tertarik menempatkan dananya di negara-negara di luar Indonesia. Para investor akan menempatkan dananya di rekening penampungan (escrow account) pada bank di negara lain, sedangkan bank di Indonesia hanya berkedudukan sebagai bank pelaksana usaha saja yang jumlahnya kecil (sesuai kebutuhan). Hal yang menjadi kekhawatiran penulis adalah nasabah kreditur yang sudah menyimpan dananya pada bank-bank di Indonesia akan menarik dananya untuk selanjutnya disimpan di bank-bank di luar wilayah Indonesia (capital fligt).4

Prinsip kerahasiaan bank yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Rahasia bank dalam hal ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. Untuk orang yang menghendaki suasana *non-disclosure*, kebutuhan untuk memegang teguh rahasia bank adalah untuk membuat debitur merasa *confidence* bahwa dana yang disimpannya di bank akan aman terhindar dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari informasi tentang keadaan keuangan nasabah dengan cara tidak dibenarkan oleh aturan yang ada.⁵

UU Perbankan memang belum secara khusus mengatur tentang kerahasiaan data pribadi nasabah bank, hanya mengatur secara umum, yang mana ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi nasabah telah masuk dalam lingkup pengertian mengenai 'rahasia bank' yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28, bahwa rahasia bank meliputi segala sesuatu tentang nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan ditentukan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara serta denda (Pasal 47 ayat (1) UU

Masnur Tiurmaida Mallau. (2014). "Aspek Hukum Peraturan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", *Jurnal Rechtsvinding*, 3(2), 35.

⁴ Tumbur M Silalahi. (2015). "Peran dan Kesiapan Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal*, pada Program Doktor Ekonomi Universitas Trisakti, 27.

Yunus Husein. (2010). *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, h. 38-49.

Perbankan). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan yang telah diserahkan kepada bank pada saat penandatanganan kontrak penyimpanan dana.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah, lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal 19 POJK ini ditentukan bahwa 'Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen. Selain itu dalam Pasal 31 ayat (1) POJK ini ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal (1) Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (2) diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.6

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rahasia bank dilindungi oleh UU Perbankan dengan beberapa pengecualian yang salah satunya untuk kepentingan pengungkapan tindak pidana perbankan, rahasia bank tersebut dapat diungkapkan. Namun UU Perbankan tidak mengatur (norma kosong) pengungkapan rahasia bank ini, adanya sanksi bagi bank yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan mengenai rekening tersangka atau terdakwa kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selain itu juga tidak terdapat ketentuan hukum dalam UU Perbankan (norma kosong) yang mengatur tentang pembukaan rekening suatu korporasi dimana tersangka atau terdakwa merupakan pengurus dari korporasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *pertama*, bagaimana ruang lingkup pengaturan rahasia bank dalam hubungan dengan nasabahnya? dan *Kedua*, bagaimana pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: *pertama*, ruang lingkup pengaturan rahasia bank dalam hubungan dengan nasabahnya; dan *kedua*, pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative legal research) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan

Marnia Rani. (2014). "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", *Jurnal Selat*, 2(1), 62.

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁷ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁸ Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁹ Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.¹⁰

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan itu diterangkan mengingat permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini mengenai pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diuraikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yang meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; dan (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dari buku teks, jurnaljurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.
- 3) Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum penunjang untuk memberi petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,¹² surat kabar, majalah mingguan, bulletin

I Made Pasek Diantha. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, h.12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenida Media, h.34.

⁹ Johny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, h 295

¹⁰ I Made Pasek Diantha, op.cit. h.12.

Bambang Waluyo, (2011). *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, h. 18

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 14-15.

dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.¹³

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai cara atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kepustakaan (library research). Metode yang digunakan dengan cara mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori, konsepsi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah melakukan penelusuran dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan perundang-undangan langkah selanjutnya membuat folder untuk menyimpan bahan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan objek. Contohnya folder yang berisi peraturan perundang-undangan, teori, konsep dan sebagainya. Folder yang dimaksudkan adalah tempat untuk menyimpan ataupun menampung file-file dalam komputer. Folder yang telah dikelompokkan tersebut disimpan untuk memudahkan mencari bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum yang dalam penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau tata bahasa merupakan suatu penafsiran mencari arti atau makna ketentuan hukum/undang-undang dari kata katanya menurut pemakian bahasa sehari-hari dan atau pemakaiannya secara teknis yuridis. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Ruang Lingkup Pengaturan Rahasia Bank dalam Hubungan dengan Nasabahnya

Istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat "rahasia" tidak tergolong ke dalam istilah "rahasia bank" menurut UU Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 UU Perbankan¹4. Rahasia bank menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya".

¹³ Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede. (2007). *The Legal Souyrces of Public Policy*. Toronto: Lexington Books, Massachussets, h. 23.

Munir Fuady. (2009). Hukum Perbankan Modern. Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 89.

Pengertian rahasia bank dalam UU Perbankan terlihat sangat umum dan mempersempit pengertian rahasia bank yang tercantum dalam UU Perbankan sebagaimana pada Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa "Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan".

Terdapat adanya 2 teori mengenai kerahasiaan bank yakni sebagai berikut:15

1. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, dan mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Rahasia bank tidak dapat diterobos oleh hukum maupun undang-undang sekalipun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini terlalu individualis yang mementingkan hak individu dimana kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak.¹⁶

2. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya sepanjang untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teori ini dapat melindungi pemilik dana tidak halal dalam rekeningnya, namun disisi lain teori dirasa berkeadilan dengan tidak mengesampingkan kepentingan umum dan negara begitu saja, yang mana rahasia bank hanya dapat ditembus dengan prosedur hukum dalam ketentuan UU Perbankan yang nantinya melindungi kepentingan semua pihak.

UU Perbankan dihubungkan dengan uraian di atas maka sistem perbankan yang berlaku di Indonesia menganut teori kerahasiaan bank yang bersifat relatif. Hal tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa ketentuan rahasia bank penerapannya dikecualikan dalam hal sebagaimana di maksud Pasal 41, 41 A, 42, 43, Pasal 44 dan Pasal 44A UU Perbankan. Hal ini berarti rahasia bank di Indonesia tidak berlaku mutlak. 17

_

¹⁵ Hermansyah. (2012). *Hukum Perbankan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, h. 132- 133

Zainal Asikin. (2015). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Cet I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 176

Gagah Satria Utama. (2017). "Pengecualian Rahasia Perbankan di Era *Automatic Exchange Of Information* (AEOI)". *Jurnal Business Law Community*, 2(1), 15.

Sedangkan diuraikan di Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan serta sekaligus sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam hal kedudukannya sebagai seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan yaitu informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁸

3.2 Pengungkapan Rahasia Bank untuk Kepentingan Peradilan dalam Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana perbankan yang akan dibahas di sini adalah tindak pidana yang melibatkan bank sebagai sarana melakukan kejahatan yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menempatkan dana hasil kejahatannya di bank.

Pasal 42 UU Perbankan mengatur hal-hal sebagai berikut:

"(1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank."

Izin tersebut di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Selanjutnya ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

"Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dapat dipercayakan kepada mereka".

"Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut".

Kalangan perbankan diakui oleh UU Perbankan, diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan, mereka tidak boleh membuka yang

_

Adrian Sutedi. (2011). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, h.8.

menyangkut rahasia bank. Dengan demikian bila tidak izin maka mereka dapat mengajukan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi suatu perkara.

Menteri Keuangan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka/terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka/terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.¹⁹

Pengecualian yang ketiga adalah pengecualian atas paksaan hukum, yang diatur dalam Pasal 42 UU Perbankan, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan polisi dalam tahap penyelidikan, jaksa dalam tahap penuntutan, atau hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan bank dapat dikecualikan. Dalam hal ini dasar disclosure kerahasiaan bank semata-mata diletakan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini Asas penyelesaian perkara tindak pidana. menyangkut keseimbangannya mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hal mana ketentuan tersebut juga berlaku di dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum di mana permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan: Nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim; Nama tersangka atau terdakwa; Nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan; Keterangan yang diminta; Alasan diperlukannya keterangan; dan Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Syarat pembukaan rahasia bank, sebagaimana menjadi ketetapan dalam UU Perbankan juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
- 2. Bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;

Marulak Pardede. (2015.) Hukum Pidana Bank. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h.59.

M. Yahya Harahap. (2017). Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 224.

- 3. Bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- 4. Bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- 5. Bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
- 6. Bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
- 7. Bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 41 UU Perbankan).

Di samping 7 (tujuh) pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pada prinsipnya pihak bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Namun demi kepentingan pembuktian maka dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, menyebutkan apabila untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka rahasia bank dapat di periksa dalam rangka penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²¹

Pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan dan menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.

Memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam UU Perbankan, yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihakpihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

²¹ Ike Dwi Setiawati. (2017). "Analisis Hukum Terhadap Money Laundering Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Rahasia Bank Pada Perbankan Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 44.

Selain ketujuh pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank, Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian Penjelasan UU Perbankan, sedangkan dalam pasalnya tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut. Pengaturan tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari UU Perbankan, dan oleh karena itu dapat menjadi permasalahan, apakah pengecualian bagi kedua pihak dan kepentingan tersebut, yang timbul dari memori penjelasan berlaku dan mengikat.

4. Kesimpulan

Ruang lingkup pengaturan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan Tahun 1992, bahwa adanya larangan bagi bank untuk memberikan keterangan nasabah yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan sejak berlakunya UU Perbankan 1998 menjadi sebagai berikut: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A".

Pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, setelah ada permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, (2015).

Cambell, Dennis. *Interna onal Bank Secrecy (General Edi on)*. London: Sweet & Maxwell, (2010).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, (2017).

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2009).

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2017).

Hermansyah. Hukum Perbankan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, (2012).

Husein, Yunus. Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, (2010).

- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia, (2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenida Media, (2011).
- Neate, Francis dan Cormic, Roger Mc. Bank Confiden ality. London: Interna onal Bar Associa on, (2010).
- Pardede, Marulak. Hukum Pidana Bank. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (2015)
- Sieglar, Jay A. dan Benyamin R. Beede. *The Legal Souyrces of Public Policy*. Toronto: Lexington Books, Massachussets, (2007).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013).
- Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, (2011).
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktik. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, (2011).

Jurnal

- Malau, Masnur Tiurmaida. "Aspek hukum peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional: Masyarakat ekonomi ASEAN 2015." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 2 (2014): 163-182.
- Rani, Marnia. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 168-181.
- Setiawati, Ike Dwi. "Analisis hukum terhadap money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia.", *Yustisia Jurnal Hukum*, 5 no. 2 (2017).
- Silalahi, Tumbur M. "Peran dan Kesiapan Perbankan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *Jurnal ilmu hukum* (2015).
- Utama, Gagah Satria. "Pengecualian Rahasia Perbankan di Era Automatic Exchange Of Information (AEOI)". Jurnal Business Law Community, 2 no. 1, (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.